BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah yang ditandai dengan di berlakukannya Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (dalam perkembangannya kedua regulasi ini diperbaharui dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 dan UU No 33 tahun 2004) menjadi babak baru terkait dengan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Daerah (Kabupaten dan Kota) diberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengelola berbagai sumber daya yang dimiliki.

Pemerintah melakukan reformasi di bidang Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Keuangan dimulai pada tahun 1999 dengan ditetapkannya UU No. 22 Tahun 1999 yang kemudian revisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 yang direvisi menjadi UU No. 33 Tahun 2004 tentang pengelolaan keuangan daerah. Dalam UU No. 32 Tahun 2004 dijelaskan mengenai pembagian dan pembentukan daerah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersifat otonom dan menerapkan asas desentralisasi. Otonomi daerah merupakan suatu bentuk perwujudan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dimana Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk mengatur daerahnya sendiri baik dari sektor keuangan maupun dari sektor non keuangan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah menyusun anggaran yang kemudian dijadikan pedoman dalam menjalankan berbagai aktivitasnya. Anggaran pemerintah adalah jenis rencana yang menggambarkan rangkaian tindakan atau kegiatan yang dinyatakan dalam bentuk angka-angka rupiah untuk suatu jangka waktu tertentu. Anggaran dalam pemerintah daerah biasa disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Seluruh penerimaan dan

pengeluaran pemerintahan daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/ jasa pada tahun anggaran yang berkenaan harus dianggarkan dalam APBD. APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Dalam menjalankam otonomi daerah pemerintah daerah dituntut untuk menjalankan pemerintahan secara efisien, efektif, mampu mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan, serta meningkatkan pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki daerah. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya tertuang dalam APBD yang kemudian mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahaan. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi, daerah diberi kewenangan untuk memungut pajak/ retribusi dan mengelola sumber daya alam. "Sumber dana bagi daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan (DBH, DAU, dan DAK). Jika sumber pendanaan tersebut memiliki nilai yang besar maka dapat dikatakan daerah tersebut mempunyai kemampuan pembiayaan sehingga dapat mewujudkan kemandirian keuangan daerah (Astuti dan Sunarto, 2015).

Pengelola keuangan pemerintah daerah harus dapat menerapkan asas kemandirian daerah dengan mengoptimalkan penerimaan dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu sumber dari PAD adalah Pajak daerah dan retribusi daerah. Semakin besar jumlah pajak daerah dan retribusi daerah maka menunjukkan bahwa daerah itu mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang. Daerah dengan kondisi perekonomian yang memadai, akan dapat di peroleh pajak yang cukup besar, tetapi untuk daerah tertinggal, Pemerintah Daerah hanya dapat memungut pajak dalam jumlah yang terbatas. Demikian halnya dengan retribusi daerah yang berbeda-beda untuk tiap daerah. Kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan yang berasal dari daerah sangat tergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi tersebut menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan perguliran dana untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Pendelegasian wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah disertai dengan pengalihan dana, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia. Pengalihan dana dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah diwujudkan dalam bentuk dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang disalurkan ke Pemerintah Daerah untuk digunakan dalam pembangunan. Fungsi DAU sebagai pemerataan kapasitas fiskal (Darise, 2008). Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daera dan sesuai dengan prioritas nasional (Halim, 2014).

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya tertuang dalam APBD yang kemudian mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahaan. Sumber-sumber pembiayaan yang diserahkan kepada daerah nantinya akan dimanifestasikan lewat struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kuat. PAD inilah sumber pembiayaan yang memang benar-benar digali daerah itu sendiri sehingga dapat mencerminkan kondisi riil daerah, apabila struktur PAD kuat, maka dapat dikatakan daerah tersebut mempunyai kemampuan pembiayaan sehingga dapat mewujudkan kemandirian keuangan daerah (Astuti dan Sunarto, 2015).

Kemandirian keuangan daerah yang dimaksud adalah seberapa besar tingkat kemandirian pemerintah daerah dalam hal pendanaan atau mendanai segala aktivitasnya (Hadi, 2010). Tingkat kemampuan keuangan daerah dapat ditinjau salah satunya dari besar kecilnya penerimaan daerah khususnya pendapatan asli daerah dan retribusi. Realita yang terjadi pada 13 pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi Riau, pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau masih sangat bergantung pada bantuan pemerintah pusat meskipun memiliki PAD yang cukup besar (Imawan dan Wahyudin, 2014).

Salah satu faktor yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah yaitu pajak dan retribusi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah untuk menetapkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Sumber – sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, namun tentu saja di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang memang telah sejak lama menjadi unsur pendapatan asli daerah yang utama.

Berdasarkan data dari BPS jumlah nilai pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau dari tahun 2015-2020 terus mengalami peningkatan yang cukup baik setiap tahunnya, pada tahun 2015 tercatat jumlah pendapatan pajak daerah senilai Rp. 749.504.299.349 kemudian pada tahun 2020 peningkatan terjadi dengan total pendapatan sebesar Rp. 1.371.040.000.000. Kemudian untuk nilai retribusi daerah pada tahun 2015 merupakan jumlah terbesar yang diperoleh dengan total pendapatan sebesar Rp. 254.989.570.982 dan terjadi penurunan pendapatan pada tahun 2020 dengan total pendapatan sebesar Rp. 130.862.483.000. Selanjutnya sumber pendapat dari dana alokasi umum terus mengalami peningkatan dimulai pada tahun 2015 dengan total pendapatan Rp. 6.134.989.271 dan pada tahun 2020 peningkatan terjadi dengan total pendapatan Rp. 7.964.952.560. Selanjutnya untuk pendapatan dari dana alokasi khusus peningkatan terjadi pada tahun 2020 dengan total pendapatan sebesar Rp. 3.251.798.402.000. Berikut adalah grafik pendapatan asli daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2020.

Grafik 1.1 Jumlah PAD pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2020

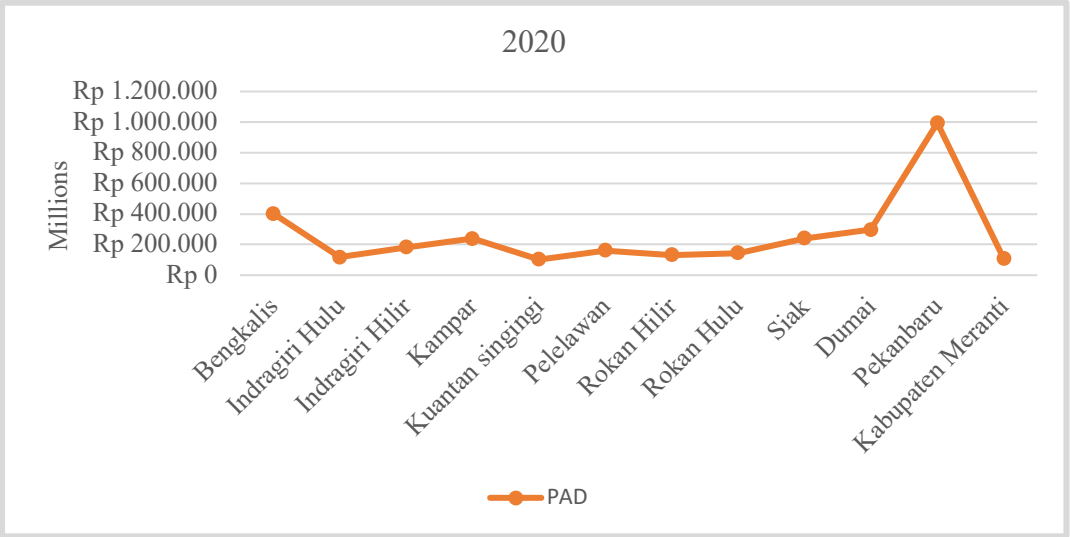

Sumber: Data olahan 2021

Kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangannya tertuang dalam APBD yang kemudian mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahaan. Sumber-sumber pembiayaan yang diserahkan kepada daerah nantinya akan dimanifestasikan lewat struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kuat. PAD inilah sumber pembiayaan yang memang benar-benar digali daerah itu sendiri sehingga dapat mencerminkan kondisi riil daerah, apabila struktur PAD kuat, maka dapat dikatakan daerah tersebut mempunyai kemampuan pembiayaan sehingga dapat mewujudkan kemandirian keuangan daerah (Astuti dan Sunarto, 2015).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015-2020.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pajak daerah berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015-2020?
2. Apakah retribusi daerah berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015-2020?
3. Apakah dana alokasi umum berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015-2020?
4. Apakah dana alokasi khusus berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015-2020?
5. Apakah pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah dirian pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015-2020?

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan indikasi masalah diatas maka peneliti hanya memasukkan beberapa variabel yang dianggap perlu untuk diuji pengaruhnya terhadap belanja daerah yaitu pendapatan asli daerah (PAD) Peneliti hanya fokus di bagian pajak daerah dan retribusi daerah, untuk Dana Perimbanga peneliti hanya fokus di dana alokasi umum dan dana alokasi khusus serta penelitian ini hanya dilakukan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat dikemukakan tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pajak daerah terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015-2020?
2. Untuk mengetahui pengaruh retribusi daerah terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015-2020?
3. Untuk mengetahui pengaruh dana alokasi umum terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015-2020?
4. Untuk mengetahui pengaruh dana alokasi khusus terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015-2020?
5. Untuk mengetahui pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah an pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015-2020?

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan informasi sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dan ilmu dalam menilai kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan hasil perhitungan analisis kemandirian keuangan terhadap Anggaran Pendapatn dan Belanja Daerah.

2. Manfaat Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini sebagai sarana menambah ilmu pengetahuan dan wawasan terkait dengan hal bagaimana cara menghitung dan menganalisis

laporan keuangan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah, sehingga penulis dapat mengetahui bagaimana tingkat kemandirian keuangan Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau dengan menggunakan Rasio Kemandirian dalam mengelola keuangan daerah dari tahun ke tahun.

b. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan umpan balik untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan, serta diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi pemerintah daerah masing-masing wilayah.

c. Bagi pihak Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat dijadikan pengetahuan bagaimana tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah khususnya pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau dan masyarakat dapat membantu pemerintah dengan ikut berpartisipasi dalam memberikan masukan.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalampenelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tinjauan tentang penelitian terdahulu dan landasan teori pendukung yang berkaitan dengan topik penelitian yang akan digunakan sebagai acuan dalam melakukan pembahasan masalah.

BAB 3 :METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang lokasi dan waktu penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengambilan data, teknik pengolahan data, metode analisis data, jenis penelitian, dan definisi konsep penelitian.

BAB 4 : DESKRIPSI HASIL PENELITIAN DAN ANALISA

Bab ini menjelaskan menngenai deskripsi data yang telah diperoleh dan analisa data dari penelitian yang tela dilakukan

BAB 5 : PENUTUP

Bab ini merupakan akhir dari penelitian yang dilakukan penjelasannya mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari peneliti.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN